



SALINAN

**BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 36 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
11. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD adalah Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Anggota BPD untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD.
12. Anggota BPD adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Wilayah adalah merupakan wilayah dalam desa seperti dusun.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
16. Tokoh Masyarakat adalah tokoh atau pemuka masyarakat baik dari agama, wanita dan utusan tokoh lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
17. Musyawarah adalah rapat yang dilakukan bersama-sama tokoh atau pemuka masyarakat untuk mendapatkan mufakat.
18. Mufakat adalah kesepakatan yang dicapai oleh segenap peserta dan atau undangan yang hadir dalam musyawarah.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran ;
24. Unsur masyarakat terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
 - b. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. keanggotaan BPD
- b. kelembagaan BPD
- c. fungsi dan tugas BPD
- d. hak, Kewajiban dan Wewenang BPD
- e. rapat-rapat BPD
- f. pendanaan, dan
- g. pembinaan dan pengawasan;

BAB III
KEANGGOTAAN BPD

Paragraf 1
Anggota BPD
Pasal 3

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun.
- (5) jumlah anggota BPD berdasarkan ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan bupati ini.

Pasal 4

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui:

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Dalam hal jumlah Dusun sama dengan jumlah anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka dapat ditetapkan 1 (satu) dusun diwakili oleh 1 (satu) anggota BPD.
- (6) Dalam hal jumlah Dusun lebih besar dari penetapan jumlah anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka beberapa Dusun

dapat diwakili 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

- (7) Dalam hal jumlah Dusun lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka 1 (satu) Dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (8) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh panitia pengisian BPD dengan rumus :

Jumlah Penduduk Wil/Dusun

----- x ANGGOTA BPD - 1

Jumlah Penduduk Desa

- (9) Apabila pelaksanaan penentuan jumlah Anggota BPD yang mencerminkan perwakilan dari masing-masing Dusun/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menghasilkan bilangan desimal maka dilaksanakan pembulatan ke bawah.
- (10) Kekurangan kuota Anggota BPD yang belum terisi diambilkan berdasarkan rangking sisa suara terbanyak dari Dusun/RW dalam desa tersebut.

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan Warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. lembaga kemasyarakatan Desa; dan/atau
 - b. unsur masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan kelembagaan desa dan unsur Masyarakat lainnya paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 8

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan

sebagai calon anggota BPD.

- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 9

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Anggota BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 11

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Paragraf 2

Peresmian Anggota BPD

Pasal 12

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai

berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 13

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 14

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 15

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (4) Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota BPD adalah sebagai berikut :
 - a. pembacaan doa
 - b. pembacaan Keputusan Bupati;
 - b. pengambilan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan;
 - e. amanat; dan

- f. pembacaan doa.

Pasal 16

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 3 Pemberhentian Anggota BPD Pasal 17

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Pemberhentian Sementara
Pasal 19

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Paragraf 5
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu
Pasal 20

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 21

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan ditetapkan, Anggota BPD menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 23

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Paragraf 6 Larangan Anggota BPD Pasal 24

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV KELEMBAGAAN BPD Pasal 25

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 26

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

Pasal 27

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB V FUNGSI DAN TUGAS BPD Bagian Kesatu Fungsi BPD Pasal 29

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas BPD Pasal 30

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Anggota BPD antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat
Pasal 31

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat
Pasal 32

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat
Pasal 33

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Anggota BPD dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat
Pasal 34

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari

usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BPD
Pasal 35

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Pasal 36

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUMDesa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;

- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Paragraf 7
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa
Pasal 37

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 38

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 8
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 39

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Anggota BPD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBD Desa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 40

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;

- b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 9

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya Pasal 41

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Anggota BPD untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 42

Hak BPD :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1 Pengawasan Pasal 43

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2 Pernyataan Pendapat Pasal 44

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.

- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3
Biaya Operasional
Pasal 45

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD
Pasal 46

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 47

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 48

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.

- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 49

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.

Pasal 50

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD Pasal 51

Anggota BPD wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD Pasal 52

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta

disampaikan kepada Anggota BPD dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.

- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 53

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima Kewenangan BPD Pasal 54

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII
RAPAT-RAPAT
Bagian Pertama
Sifat dan Jenis Rapat BPD
Pasal 55

Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan diantara anggota BPD.

Pasal 56

Rapat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, tidak dapat mengambil keputusan mengenai :

- a. persetujuan Peraturan Desa;
- b. pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Desa serta perubahan status terhadap aset desa; dan
- d. Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 57

Jenis Rapat terdiri dari :

- a. Rapat BPD;
- b. Rapat Khusus;
- c. Rapat Pimpinan;

Pasal 58

Rapat BPD adalah Rapat anggota yang dipimpin oleh Pimpinan BPD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan menetapkan Keputusan BPD, serta penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Pasal 59

Rapat khusus adalah rapat anggota yang dipimpin oleh Pimpinan BPD membahas hal-hal yang khusus antara lain proses pemilihan Kepala Desa, usulan pemberhentian Kepala Desa, penyampaian keterangan Pemerintah Desa dan atau warga masyarakat Desa, Pemberhentian Anggota dan Pimpinan BPD, Pemilihan Pimpinan BPD.

Pasal 60

Rapat Pimpinan adalah rapat unsur Pimpinan yang membahas usulan pemberhentian anggota BPD karena :

1. meninggal dunia;
2. permintaan sendiri secara tertulis; dan
3. diberhentikan, karena
 - a. berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik anggota BPD yang baru ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. bertempat tinggal di luar desa;
 - d. bertempat tinggal di luar dusun/RW yang diwakili ;

Bagian Kedua
Tata Cara Rapat BPD
Pasal 61

- (1) BPD mengadakan rapat BPD sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Pimpinan BPD.
- (4) Sebelum rapat dimulai, setiap anggota harus menandatangani daftar hadir.
- (5) Untuk para undangan disediakan daftar hadir sendiri.
- (6) Rapat BPD dibuka oleh pimpinan rapat dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat dan atau suara terbanyak.
- (7) Anggota yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan rapat, harus seizin pimpinan dengan tidak mengganggu jalannya rapat.
- (8) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 62

- (1) Dalam hal tertentu, rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa, seperti usul pemberhentian Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembahasan
Pasal 63

Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat berkewajiban untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas.

Pasal 64

- (1) Sesudah rapat dibuka, sekretaris BPD membacakan susunan acara rapat untuk minta persetujuan dari anggota yang hadir.
- (2) Susunan acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diubah atas persetujuan anggota yang hadir.
- (3) Apabila susunan acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (2), telah disetujui oleh anggota yang hadir, maka rapat dilanjutkan.

Pasal 65

- (1) Setiap anggota diberikan kesempatan berbicara dalam rapat setelah mendapat ijin dari pimpinan rapat.
- (2) Anggota yang menggunakan hak bicara harus menyebutkan nama terlebih dahulu sebelum menyampaikan pokok-pokok permasalahan.
- (3) Bagi anggota yang tidak menyebutkan nama tidak dapat menggunakan hak bicara.

Pasal 66

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, Pimpinan rapat menentukan jumlah pembicara setiap tahap dan menetapkan lamanya bicara.
- (2) Apabila pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, pimpinan rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya.
- (3) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara untuk kembali kepada pokok pembicaraan apabila pembicaraannya menyimpang.

Pasal 67

Pimpinan rapat berbicara untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok masalah yang dibahas dan menyimpulkan pembicaraan dalam rapat.

Pasal 68

- (1) Pada saat seorang anggota sedang berbicara, kepada anggota lain atas izin Pimpinan rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk :
 - a. Minta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan dan atau hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas;
 - b. Usul menunda pembicaraan.
- (2) Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak diadakan perdebatan.

Pasal 69

- (1) Apabila pembicara dalam rapat mempergunakan perkataan yang tidak layak/sopan dan mengganggu ketertiban atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, maka Pimpinan rapat memperingatkan supaya pembicara tertib kembali.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud ayat (1), pimpinan rapat memberi kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang menyebabkan ia diperingatkan, dan jika ia mempergunakan kesempatan tersebut maka perkataan dimaksud, tidak dimuat dalam risalah rapat.

Pasal 70

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan atau mengulangi hal yang sama, maka Pimpinan rapat menghentikan yang bersangkutan untuk meneruskan pembicaraan.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diatasi, apabila dipandang perlu Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka kembali, Pimpinan rapat menjelaskan pokok permasalahan yang dibahas semula.

Pasal 71

- (1) Anggota rapat dapat memperingatkan Pimpinan rapat apabila

Pimpinan rapat dipandang tidak akomodatif.

- (2) Dalam hal Pimpinan rapat tetap tidak menunjukkan sikap akomodatif maka atas persetujuan paling sedikit 1/2 (satu per dua) lebih 1 (satu) anggota rapat yang hadir Pimpinan rapat dapat diganti oleh anggota pimpinan BPD yang lain.

Pasal 72

- (1) Sebelum rapat ditutup Pimpinan rapat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan rapat.
- (2) Pokok-pokok kesimpulan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan anggota rapat ditetapkan sebagai keputusan rapat.

Bagian Keempat Notulen Rapat Pasal 73

- (1) Untuk setiap rapat dibuat notulen rapat yang ditandatangani oleh Sekretaris BPD dan diketahui oleh Pimpinan rapat
- (2) Notulen rapat merupakan catatan secara lengkap sesuai jalannya pembicaraan pokok permasalahan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat dalam hal mengambil keputusan.
- (3) Notulen rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat :
 - a. hari, tanggal dan tempat rapat;
 - b. acara rapat;
 - c. sifat rapat;
 - d. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - e. jumlah anggota yang hadir;
 - f. pokok permasalahan yang dibahas;
 - g. pokok hasil pembicaraan para anggota;
 - h. pokok keputusan rapat;
 - i. daftar hadir anggota.
- (4) Notulen rapat disampaikan kepada semua anggota BPD dengan disertai tanda terima.

Bagian Kelima Undangan dan Peninjau Rapat Pasal 74

- (1) Undangan adalah mereka yang bukan anggota BPD yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan BPD.
- (2) Peninjau adalah mereka yang hadir dalam rapat tanpa undangan Pimpinan BPD dan telah mendaftarkan diri kepada Sekretaris BPD.
- (3) Undangan dan peninjau sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), disediakan tempat tersendiri dan wajib mentaati Peraturan Tata Tertib BPD.
- (4) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (5) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan atau dengan cara lain.

Bagian Keenam
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
Pasal 75

- (1) Pimpinan BPD menerima Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis dengan surat pengantar Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD dapat mengajukan usul/inisiatif pembuatan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada seluruh anggota BPD.

Pasal 76

Apabila Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa atau dari usulan/inisiatif anggota BPD materinya mengatur hal yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang diterima lebih dahulu sedangkan yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Pasal 77

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan melalui 3 (tiga) tahap pembahasan.
- (2) 3 (tiga) tahap pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. tahap I dalam rapat Paripurna penjelasan;
 - b. tahap II dalam rapat anggota;
 - c. tahap III dalam rapat pengambilan keputusan.

Pasal 78

- (1) Pembahasan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Penjelasan Kepala Desa atas rancangan peraturan desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan dilanjutkan tanya jawab;
 - b. Penjelasan anggota BPD yang ditunjuk oleh Pimpinan BPD atas rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh BPD dan dilanjutkan tanya jawab.
- (2) Pembahasan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b, adalah pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh anggota BPD bersama dengan Anggota BPD dan atau Perangkat Desa yang ditunjuk.
- (3) Pembahasan tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Pengambilan keputusan yang didahului dengan laporan hasil pembahasan tahap II;
 - b. Penandatanganan Keputusan BPD tentang Persetujuan BPD.

Pasal 79

- (1) Persetujuan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri naskah lengkap Peraturan Desa.

Pasal 80

Ketentuan sifat dan jenis rapat, tata cara rapat, tata cara pembahasan, notulen rapat, undangan dan peninjau rapat serta Pembahasan Rancangan Peraturan Desa diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB VIII PENDANAAN Pasal 81

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBDes; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 82

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam pengembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 83

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1), meliputi :

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan.
- b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi, pelaksanaan kebijakan.
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu.
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 84

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, anggota BPD yang ada tetap melaksanakan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (2) Penggantian antar waktu anggota BPD tetap dilaksanakan dengan mengacu jumlah anggota BPD yang ada tetapi mekanisme pelaksanaan menyesuaikan dengan peraturan Bupati ini.

BAB XI PENUTUP Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 20 September 2018

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 20 September 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Cap/dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018 NOMOR⁴⁰

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 48 TAHUN 2018

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2018

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

**DAFTAR ALOKASI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah BPD	Alokasi Keanggotaan BPD		Jumlah Dusun	Ket
				Keterwakilan Perempuan	Kerwakilan Wilayah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	BALIGE						
1	HUTANAMORA	358	5	1	4	7	
2	HUTAGAOL PEATALUN	1.561	9	1	8	5	
3	HINALANG BAGASAN	2.140	9	1	8	3	
4	MATIO	575	7	1	6	4	
5	LUMBAN PEA	1.372	9	1	8	6	
6	HUTABULU MEJAN	690	7	1	6	3	
7	LUMBAN GAOL	1.084	9	1	8	3	
8	PARSURATAN	579	7	1	6	3	
9	BARUARA	1.207	9	1	8	8	
10	AEK BOLON JULU	383	5	1	4	4	
11	SIBOLAHOTANG SAS	1.688	9	1	8	4	
12	LUMBAN BULBUL	687	7	1	6	4	
13	SIANIPAR SIHAILHAIL	748	7	1	6	4	
14	SILALAH PAGAR BATU	914	7	1	6	3	
15	LUMBAN SILINTONG	821	7	1	6	4	
16	SARIBU RAJA JANJI MARIA	1.070	9	1	8	4	
17	LONGAT	433	5	1	4	2	
18	BALIGE II	855	7	1	6	2	
19	AEK BOLON JAE	322	5	1	4	4	
20	LUMBAN GORAT	382	5	1	4	3	
21	SIBUNTUON	410	5	1	4	4	
22	SIBORUON	184	5	1	4	1	
23	PAINDOAN	846	7	1	6	3	
24	BONAN DOLOK I	302	5	1	4	4	
25	BONAN DOLOK II	272	5	1	4	5	
26	BONAN DOLOK III	520	7	1	6	3	
27	HUTA DAME	295	5	1	4	2	
28	LUMBAN PEA TIMUR	846	7	1	6	4	
29	TAMBUNAN SUNGE	458	5	1	4	2	
II.	LAGUBOTI						
30	SIBUEA	1.057	9	1	8	7	
31	SINTONG MARNIPI	1.136	9	1	8	4	
32	SIBARANI NASAMPULU	1.496	9	1	8	4	
33	ARUAN	749	7	1	6	3	
34	SIDULANG	876	7	1	6	3	
35	UJUNG TANDUK	876	7	1	6	7	
36	HAUNATAS II	631	7	1	6	5	

37	PARDOMUAN NAULI	1.142	9	1	8	2
38	SITANGKOLA	551	7	1	6	6
39	TINGGIR NIPASIR	512	7	1	6	2
40	HAUNATAS I	390	5	1	4	5
41	PINTU BOSI	807	7	1	6	5
42	SIMATIBUNG	1.085	9	1	8	8
43	LUMBAN BINANGA	302	5	1	4	3
44	OMPU RAJA HUTAPEA	724	7	1	6	3
45	GASARIBU	532	7	1	6	2
46	PARDINGGARAN	472	5	1	4	4
47	SITOLUAMA	970	7	1	6	9
48	LUMBAN BAGASAN	647	7	1	6	2
49	SIRAJA GORAT	232	5	1	4	4
50	OMPU RAJA HUTAPEA TIMUR	1.073	9	1	8	6
51	OMPU RAJA HATULIAN	439	5	1	4	3
III.	SILAEN					
52	PINTU BATU	859	7	1	6	6
53	SITORANG	604	7	1	6	5
54	PARSAMBILAN	457	5	1	4	5
55	HUTA GUR- GUR II	450	5	1	4	3
56	SILAEN	1.276	9	1	8	3
57	OMBUR	530	7	1	6	4
58	NATOLUTALI	704	7	1	6	3
59	DALIHAN NATOLU	561	7	1	6	3
60	SIGODANG TUA	425	5	1	4	4
61	SINTA DAME	517	7	1	6	2
62	HUTANAMORA	1.015	9	1	8	4
63	PARDOMUAN	591	7	1	6	3
64	HUTA GUR-GUR I	462	5	1	4	3
65	LUMBAN DOLOK	372	5	1	4	3
66	NAPITUPULU	517	7	1	6	5
67	HUTAGAOL SIHujur	270	5	1	4	3
68	MERANTI BARAT	142	5	1	4	2
69	SIBIDE BARAT	601	7	1	6	4
70	SIBIDE	745	7	1	6	4
71	SIMANOBAK	377	5	1	4	3
72	PANINDI	277	5	1	4	3
73	SIRINGKIRON	315	5	1	4	3
74	MARBULANG	289	5	1	4	3
IV.	HABINSARAN					
75	LUMBAN RAU SELATAN	408	5	1	4	8
76	LUMBAN RAU BARAT	1.516	9	1	8	5
77	LUMBAN BALIK	362	5	1	4	4
78	PANAMPARAN	353	5	1	4	3
79	LUMBAN PINASA	851	7	1	6	6
80	PARSOBURAN BARAT	840	7	1	6	4
81	LUMBAN RUHAP	212	5	1	4	6
82	LUMBAN PEA	504	7	1	6	7
83	HITETANO	664	7	1	6	6

84	LOBU HOLE	917	7	1	6	5
85	BATU NABOLON	816	7	1	6	6
86	LUMBAN GAOL	314	5	1	4	4
87	TORNAGODANG	1.108	9	1	8	10
88	TAON MARISI	606	7	1	6	3
89	PAGAR BATU	212	5	1	4	3
90	SIBUNTUON	459	5	1	4	4
91	PARARUNGAN	212	5	1	4	3
92	LUMBAN LINTONG	316	5	1	4	6
93	PANGUNJUNGAN	652	7	1	6	7
94	LUMBAN PINASA SAROBA	573	7	1	6	6
95	AEK ULOK	418	5	1	4	4
V.	PINTU POHAN MERANTI					
96	MERANTI UTARA	1.712	9	1	8	8
97	MERANTI TIMUR	2.289	9	1	8	8
98	MERANTI TENGAH	411	5	1	4	5
99	PINTU POHAN	1.819	9	1	8	4
100	AMBAR HALIM	402	5	1	4	3
101	PINTU POHAN DOLOK	157	5	1	4	2
102	HALADO	401	5	1	4	3
VI.	KECAMATAN BORBOR					
103	NATUMINGKA	421	5	1	4	4
104	PANGURURAN	423	5	1	4	4
105	PARDOMUAN NAULI	378	5	1	4	5
106	LINTONG	378	5	1	4	4
107	RIANIATE	724	7	1	6	8
108	AEK UNSIM	600	7	1	6	4
109	PURBA TUA	834	7	1	6	7
110	JANJI MARIA	296	5	1	4	2
111	PANGURURAN II	285	5	1	4	3
112	PANGURURAN III	368	5	1	4	4
113	HUTAGURGUR	950	7	1	6	10
114	SIMARE	1.235	9	1	8	4
115	LUMBAN SEWA	331	5	1	4	7
116	FIGANJANG	241	5	1	4	3
117	PASAR BORBOR	828	7	1	6	3
VII.	KECAMATAN PORSEA					
118	PATANE IV	964	7	1	6	3
119	LUMBAN GURNING	558	7	1	6	3
120	AMBORGANG	675	7	1	6	3
121	NALELA	515	7	1	6	3
122	PATANE II	717	7	1	6	3
123	GALA GALA PANGKAILAN	310	5	1	4	2
124	SILAMOSIK I	378	5	1	4	3
125	PARPAREAN IV	573	7	1	6	3
126	PARPAREAN I	636	7	1	6	3
127	PARPAREAN II	900	7	1	6	2
128	PATANE I	681	7	1	6	3
129	PATANE V	807	7	1	6	3

130	SIMPANG SIGURA-GURA	757	7	1	6	3
131	RAUT BOSI	685	7	1	6	2
VIII.	KECAMATAN AJIBATA					
132	SIGAPITON	444	5	1	4	3
133	PARDOMUAN AJIBATA	388	5	1	4	2
134	PARDAMEAN AJIBATA	1.498	9	1	8	5
135	MOTUNG	783	7	1	6	2
136	HORSIK	276	5	1	4	4
137	SIRUNKUNGRON	443	5	1	4	4
138	PARSAORAN SIBISA	626	7	1	6	3
139	PARDAMEAN SIBISA	784	7	1	6	3
140	PARDOMUAN MOTUNG	388	5	1	4	3
IX.	KECAMATAN LUMBANJULU					
141	LINTONG JULU	1.399	9	1	8	3
142	HATINGGIAN	964	7	1	6	2
143	SIBARUANG	650	7	1	6	3
144	JANGGA TORUAN	569	7	1	6	4
145	SIONGGANG SELATAN	270	5	1	4	3
146	PASAR LUMBAN JULU	529	7	1	6	3
147	SIONGGANG UTARA	1.140	9	1	8	4
148	SIONGGANG TENGAH	1.081	9	1	8	3
149	JANGGA DOLOK	466	5	1	4	3
150	HUTANAMORA	581	7	1	6	2
151	JONGGI NIHUTA	242	5	1	4	2
152	AEK NATOLU JAYA	1.183	9	1	8	4
X.	KECAMATAN ULUAN					
153	DOLOK SARIBU J. MATOGU	416	5	1	4	2
154	DOLOK NAGODANG	497	5	1	4	2
155	LUMBAN BINANGA	505	7	1	6	3
156	PARTORUAN JANJI MATOGU	415	5	1	4	3
157	PARHABINSARAN J. MATOGU	545	7	1	6	3
158	PARIK	420	5	1	4	3
159	SIBUNTUON	688	7	1	6	3
160	SIGAOL BARAT	398	5	1	4	3
161	MAROM	987	7	1	6	3
162	SIGAOL TIMUR	657	7	1	6	3
163	SIREGAR AEK NALAS	494	5	1	4	3
164	LUMBAN HOLBUNG	375	5	1	4	3
165	PARBAGASAN JANJI MATOGU	414	5	1	4	2
166	PARTOR JANJI MATOGU	428	5	1	4	3
167	LUMBAN NABOLON	385	5	1	4	4
168	SAMPUARA	777	7	1	6	4
169	DOLOK SARIBU L. NABOLON	366	5	1	4	4
XI.	KECAMATAN SIGUMPAR					
170	MARSANGAP	943	7	1	6	4
171	NAULI	875	7	1	6	6
172	SITUA-TUA	1.031	9	1	8	3
173	SIGUMPAR	1.264	9	1	8	5
174	MAJU	429	5	1	4	4

175	DOLOK JIOR	725	7	1	6	3
176	SIGUMPAR JULU	621	7	1	6	3
177	SIGUMPAR BARAT	423	5	1	4	3
178	BANUA HUTA	603	7	1	6	5
XII.	KECAMATAN S. NARUMONDA					
179	NARUMONDA I	660	7	1	6	3
180	NARUMONDA II	239	5	1	4	3
181	NARUMONDA III	455	5	1	4	3
182	NARUMONDA IV	660	7	1	6	3
183	NARUMONDA V	767	7	1	6	3
184	NARUMONDA VI	577	7	1	6	3
185	NARUMONDA VII	399	5	1	4	3
186	NARUMONDA VIII	364	5	1	4	3
187	SIANTAR SITIO TIO	322	5	1	4	3
188	SIANTAR DANGSINA	394	5	1	4	3
189	SIANTAR TONGA-TONGA I	538	7	1	6	3
190	SIANTAR TONGA-TONGA II	380	5	1	4	3
191	SIANTAR SIGORDANG	315	5	1	4	2
192	SIANTAR TONGA-TONGA III	356	5	1	4	3
XIII.	KECAMATAN NASSAU					
193	LUMBAN RAU TENGAH	896	7	1	6	3
194	LUMBAN RAU TIMUR	870	7	1	6	4
195	LUMBAN RAU UTARA	1.078	9	1	8	3
196	SIPAGABU	629	7	1	6	4
197	NAPAJORING	573	7	1	6	2
198	LIAT TONDUNG	1.143	9	1	8	5
199	BATU MANUMPAK	527	7	1	6	5
200	LUMBAN RAU TENGGARA	1.143	9	1	8	3
201	CINTA DAMAI	463	5	1	4	2
202	SIANTARASA	854	7	1	6	4
XIV.	KECAMATAN TAMPAHAN					
203	LINTONG NIHUTA	941	7	1	6	7
204	TARABUNGA	549	7	1	6	4
205	MEAT	643	7	1	6	3
206	GURGUR AEK RAJA	1.307	9	1	8	4
207	TANGGA BATU BARAT	357	5	1	4	4
208	TANGGA BATU TIMUR	566	7	1	6	4
XV.	KECAMATAN BONATUA LUNASI					
209	SIHIONG	755	7	1	6	3
210	SINAR SABUNGAN	237	5	1	4	4
211	LUMBAN LOBU	569	7	1	6	2
212	HARUNGGUAN	255	5	1	4	3
213	NAGA TIMBUL	363	5	1	4	2
214	SIBADIHON	701	7	1	6	2
215	SILAMOSIK II	428	5	1	4	2
216	PARTORUAN LUMBAN LOBU	383	5	1	4	3
217	PARDOLOK LUMBAN LOBU	301	5	1	4	3
218	SILOMBU	383	5	1	4	3
219	LUMBAN SANGKALAN	333	5	1	4	2

220	NAGATIMBUL TIMUR	424	5	1	4	3
XVI.	KECAMATAN PARMAKSIAN					
221	SIANTAR UTARA	688	7	1	6	3
222	LUMBAN SITORUS	566	7	1	6	2
223	BANJAR GANJANG	1.144	9	1	8	4
224	TANGGA BATU I	769	7	1	6	4
225	TANGGA BATU II	534	7	1	6	4
226	PANGOMBUSAN	3.207	9	1	8	3
227	JONGGI MANULUS	432	5	1	4	2
228	LUMBAN HUALA	917	7	1	6	3
229	DOLOK NAULI	630	7	1	6	2
230	BIUS GU BARAT	786	7	1	6	3
231	LUMBAN MANURUNG	521	7	1	6	2
JUMLAH.....		152.685	1.497	231	1.266	858

BUPATI TOBA SAMOSIR



DARWIN SIAGIAN